



**P U T U S A N**

**Nomor 150/Pid.B/2014/PN Sbw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : KAMARUDDIN Als DIN AK BUCING;
- 2 Tempat lahir : Empang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 43 tahun/15 Maret 1971;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan Selaparang Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Sbw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 150/ Pen.Pid/2014/PN.Sbb tanggal 30 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Sbb tanggal 30 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa KAMARUDDIN Als DIN AK BUCING bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARUDDIN Als DIN AK BUCING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah perahu kayu warna putih kombinasi hijau les hitam bertuliskan putra MALUKU dengan panjang sekitar 6,30 meter, lebar 80 centimeter serta menggunakan 2 katir dari paralon 4 Dim.
  - 1 (satu) buah mesin perahu merek MATARI warna biru dengan kapasitas 7 PK.
  - 1 (satu) buah mesin perahu merek YAMAKOYO warna merah putih kapasitas 7 PK.
  - 2 (dua) karung yang berisikan jarring ikan warna putih yang masing masing berisi sebanyak 8 pcs dan 2 pcs.
  - 1 (satu) buah serok tasi warna putih, gagang bambu warna coklat dengan panjang sekitar 3 meter dan diameter sekitar 5 centimeter.



Dikembalikan kepada saksi korban *HASNAHWATI Als HASNA*

- 1(satu) buah baju kaus lengan pendek warna merah bekrutulis MONSTER ENERGY
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam kombinasi warna orange dan putih pada samping kanan kiri.
- Sepatu EKA/BOTT warna hitam berituliskan PAICHENCHIANG;

1 (satu) buah senter warna hijau merek KISEKI;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN Als DIN AK BUCING secara bersama-sama dengan saudara UMAR (DPO), pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2014 bertempat di Dasan Meno, Desa Rhee Loka Kecamatan. Rhee Kabupaten Sumbawa atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa satu buah perahu kayu warna putih kombinasi warna hijau liss hitam bertuliskan putra Maluku yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban *HASNAHWATI Als HASNAH*, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Sbw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa KAMARUDDIN Als DIN Ak BUCING bertemu dengan saudara UMAR (DPO) dan mengajaknya pergi Dasan Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa untuk melandra (memasang jaring ikan) dan selanjutnya setelah sampai disana dan selesai memasang jaring tersebut saudara UMAR (DPO) langsung menuju pinggir pantai untuk beristirahat dan menyalakan api untuk membakar ikan dan sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa mengajak saudara UMAR (DPO) untuk mengambil perahu (sampan) yang sedang parkir dipinggir pantai selanjutnya perahu tersebut akan dijual sehingga hasil penjualannya akan dibagi dua bersama saudara UMAR (DPO) dan tanpa banyak bicara seketika itu saudara UMAR (DPO) mau diajak dan langsung mengambil perahu tersebut dengan cara terdakwa melepas tali yang ada dibawah tomba atau pelampung yang menghubungkan perahu dengan jangkar yang berada didalam laut sedangkan saudara UMAR (DPO) menarik jangkar yang menghubungkan perahu tersebut dengan bibir pantai dan menaruh jangkar tersebut diatas perahu dan setelah itu terdakwa bersama saudara UMAR (DPO) mendorong perahu tersebut kedalam laut sekitar 3 (tiga) meter dari bibir pantai dan selanjutnya terdakwa bersama saudara UMAR (DPO) naik keatas perahu dan setelah perahu tersebut sudah jauh dari bibir pantai kemudian langsung terdakwa menghidupkan mesin perahu dengan cara menarik sehingga mesin perahu tersebut hidup dan selanjutnya terdakwa mengantarkan saudara UMAR (DPO) ke Desa Telok Santong Kecamatan Pelampang Kabupaten Sumbawa dan setelah saudara UMAR (DPO) turun, terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Desa Labuan Bontang Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa dan setelah samapai didesa tersebut terdakwa langsung memakirkan perahu (sampan) tersebut dipinggir bibir pantai dan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MASIARA Als MASI dan terdakwa langsung menawarkan sampan (perahu) tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 8.000.000- (delapan juta rupiah) akan tetapi diminta atau mau dibeli dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan saksi MASIARA Als MASI tetapi terdakwa tidak mau dan terdakwa memberikan harga mati dengan harga Rp.7.000.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh juta rupiah) sambil mengatakan “ kalau tidak ada orang lain jadi sudah” kemudian saksi MASIARA Als MASI langsung mengatakan kepada terdakwa “tunggu disini saya mau ke BANK ambil uang” dan selanjutnya saksi MASIARA Als MASI pergi dan langsung menelpon saksi BAHARUDDIN YUNUS dan menginformasikan bahwa sampan (perahu) yang hilang tersebut sudah ditemukan dan meminta saksi BAHARUDDIN YUNUS bersama saksi HASNAHWATI Als HASNAH untuk datang melihat perahu (sampan) tersebut dan tidak lama kemudian saksi BAHARUDDIN YUNUS datang melihat perahu (sampan) tersebut dan memang benar perahu (sampan) tersebut adalah miliknya yang dimana sudah hilang 4 (empat) hari yang lalu dan selanjutnya saksi MASIARA Als MASI langsung meminta masyarakat untuk mengamankan terdakwa beserta perahu (sampan) tersebut ke Polsek Empang.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban HASNAHWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi HASNAWATI Als HASNAH AK DEMM MARINYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) *buah perahu kayu warna putih kombinasi warna hijau liss hitam bertuliskan putra Maluku* ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2014 bertempat di Dasan Meno, Desa Rhee Loka Kecamatan. Rhee Kabupaten Sumbawa;

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Sbw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jelas kejadian pencurian perahu tersebut tetapi setelah diberitahukan oleh saksi BAHARUDDIN baru saksi mengetahuinya.
- Bahwa saksi langsung mencari perahu tersebut bersama dengan saksi BAHARUDDIN tetapi tidak diketemukan
- Bahwa saksi setelah mengetahui perahunya sudah hilang saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada kepala Dusun.
- Bahwa saksi menerangkan perahu tersebut ditempatkan dipinggir pantai.
- Bahwa saksi menerangkan waktu kejadian saksi sedang tidur dan langsung dibangunkan oleh saksi BAHRUDDIN.
- Bahwa benar perahu tersebut langsaung dicari oleh saksi BAHARUDDIN dan Saksi SUDIRMAN dan saksi ABEK.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.*

2 Saksi BAHARUDDIN YUNUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) *satu buah perahu kayu warna putih kombinasi warna hijau liss hitam bertuliskan putra Maluku*
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2014 bertempat di Dasan Meno, Desa Rhee Loka Kecamatan. Rhee Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jelas kejadian pencurian perahu tersebut tetapi setelah saksi mengecek perahu tersebut baru saksi melihat kalau perahu tersebut sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa saksi langsung mencari perahu tersebut bersama dengan saksi SUDIRMAN dan saksi SAHABUDDIN dan saksi M. AMBEK tetapi tidak diketemukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah mengetahui perahunya sudah hilang saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada kepala Dusun.
- Bahwa saksi menerangkan perahu tersebut ditempatkan dipinggir pantai.
- Bahwa saksi menerangkan waktu kejadian saksi diberitahukan oleh saksi SAHABUDDIN dengan menanyakan “dimana sampan mu” selanjutnya saksi mencari sampannya tetapi tidak ada ditempat dan saksi langsung terkejut
- Bahwa saksi langsung pergi mencari perahu tersebut bersama dengan saksi SAHABUDDIN dan Saksi SUDIRMAN dan saksi AB EK.
- Bahwa setelah kurang lebih empat hari saksi baru menemukan sampan tersebut beserta terdakwa yang diamankan dan menanyakan kepada orang-orang.
- Bahwa sewaktu saksi berada ditengah perjalanan setelah balik mencari sampan saksi ditelepon oleh saksi MASIARA bahwa sampannya sudah ditemukan.
- Bahwa saksi langsung mencari ketempat saksi MASIARA dan melihat sampan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengambil sampan tersebut dengan cara menarik tali jangkar dan sampan tersebut tidak ada yang rusak.
- Bahwa selama pencarian empat hari saksi menyusuri pinggir pantai baru saksi menemukan sampan tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.*

3 Saksi SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) *buah perahu kayu warna putih kombinasi warna hijau liss hitam bertuliskan putra Maluku;*
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Sbw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bertempat di Dasan Meno, Desa Rhee Loka Kecamatan. Rhee Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jelas kejadian pencurian perahu tersebut tetapi setelah saksi mengecek perahu tersebut baru saksi melihat kalau perahu tersebut sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa saksi langsung mencari perahu tersebut bersama dengan saksi SUDIRMAN dan saksi SAHABUDDIN dan saksi M. AMBEK tetapi tidak diketemukan ;
- Bahwa saksi setelah mengetahui perahunya sudah hilang saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada kepala Dusun.
- Bahwa saksi menerangkan perahu tersebut ditempatkan dipinggir pantai.
- Bahwa saksi menerangkan waktu kejadian saksi diberitahukan oleh saksi SAHABUDDIN dengan menanyakan “dimana sampan mu” selanjutnya saksi mencari sampannya tetapi tidak ada ditempat dan saksi langsung terkejut;
- Bahwa saksi langsung pergi mencari perahu tersebut bersama dengan saksi SAHABUDDIN dan Saksi SUDIRMAN dan saksi ABEK.
- Bahwa setelah kurang lebih empat hari saksi baru menemukan sampan tersebut beserta terdakwa yang diamankan dan menanyakan kepada orang-orang.
- Bahwa sewaktu saksi berada ditengah perjalanan setelah balik mencari sampan saksi ditelepon oleh saksi MASIARA bahwa sampannya sudah ditemukan.
- Bahwa saksi langsung mencari ketempat saksi MASIARA dan melihat sampan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengambil sampan tersebut dengan cara menarik tali jangkar dan sampan tersebut tidak ada yang rusak.
- Bahwa selama pencarian empat hari saksi menyusuri pinggir pantai baru saksi menemukan sampan tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4 Saksi SAHABUDDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) *buah perahu kayu warna putih kombinasi warna hijau liss hitam bertuliskan putra Maluku*;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2014 bertempat di Dasan Meno, Desa Rhee Loka Kecamatan. Rhee Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jelas kejadian pencurian perahu tersebut tetapi setelah saksi mengecek perahu tersebut baru saksi melihat kalau perahu tersebut sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa saksi langsung mencari perahu tersebut bersama dengan saksi SUDIRMAN dan saksi SAHABUDDIN dan saksi M. AMBEK tetapi tidak diketemukan
- Bahwa saksi setelah mengetahui perahunya sudah hilang saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada kepala Dusun.
- Bahwa saksi menerangkan perahu tersebut ditempatkan dipinggir pantai.
- Bahwa saksi menerangkan waktu kejadian saksi diberitahukan oleh saksi SAHABUDDIN dengan menanyakan “dimana sampan mu” selanjutnya saksi mencari sampannya tetapi tidak ada ditempat dan saksi langsung terkejut
- Bahwa saksi langsung pergi mencari perahu tersebut bersama dengan saksi SAHABUDDIN dan Saksi SUDIRMAN dan saksi ABEK.
- Bahwa setelah kurang lebih empat hari saksi baru menemukan sampan tersebut beserta terdakwa yang diamankan dan menanyakan kepada orang-orang.
- Bahwa sewaktu saksi berada ditengah perjalanan setelah balik mencari sampan saksi ditelepon oleh saksi MASIARA bahwa sampannya sudah ditemukan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Sbw.



- Bahwa saksi langsung mencari ketempat saksi MASIARA dan melihat sampan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengambil sampan tersebut dengan cara menarik tali jangkar dan sampan tersebut tidak ada yang rusak.
- Bahwa selama pencarian empat hari saksi menyusuri pinggir pantai baru saksi menemukan sampan tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan;

*Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.*

5 Saksi MASIARA Als MASI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) *satu buah perahu kayu warna putih kombinasi warna hijau liss hitam bertuliskan putra Maluku;*
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2014 bertempat di Dasan Meno, Desa Rhee Loka Kecamatan. Rhee Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jelas kejadian pencurian perahu tersebut tetapi setelah saksi mengecek perahu tersebut baru saksi melihat kalau perahu tersebut sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa saksi langsung mencari perahu tersebut bersama dengan saksi SUDIRMAN dan saksi SAHABUDDIN dan saksi M. AMBEK tetapi tidak diketemukan
- Bahwa saksi setelah mengetahui perahunya sudah hilang saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada kepala Dusun.
- Bahwa saksi menerangkan perahu tersebut ditempatkan dipinggir pantai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan waktu kejadian saksi diberitahukan oleh saksi SAHABUDDIN dengan menanyakan “dimana sampan mu” selanjutnya saksi mencari sampannya tetapi tidak ada ditempat dan saksi langsung terkejut
- Bahwa saksi langsung pergi mencari perahu tersebut bersama dengan saksi SAHABUDDIN dan Saksi SUDIRMAN dan saksi ABEK.
- Bahwa setelah kurang lebih empat hari saksi baru menemukan sampan tersebut beserta terdakwa yang diamankan dan menanyakan kepada orang-orang.
- Bahwa sewaktu saksi berada ditengah perjalanan setelah balik mencari sampan saksi ditelepon oleh saksi MASIARA bahwa sampannya sudah ditemukan.
- Bahwa saksi langsung mencari tempat saksi MASIARA dan melihat sampan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengambil sampan tersebut dengan cara menarik tali jangkar dan sampan tersebut tidak ada yang rusak.
- Bahwa selama pencarian empat hari saksi menyusuri pinggir pantai baru saksi menemukan sampan tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan;

*Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil perahu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di pinggir pantai di Dusun Meno Desa Rhee Loka Kec. Rhee Kab. Sumbawa melakukan pencuriann perahu tersebut adalah terdakwa Kamaruddin Als Bucing bersama rekannya bernama Umar beralamat Kec. Sape Kab. Bima NTB.

*Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Sbw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil perahu tersebut adalah awalnya terdakwa KAMARUDDIN Als BUCING bersama rekannya UMAR (DPO), menarik dan melepas jangkar yang menghubungkan perahu dengan daratan (bibir pantai) kemudian melepas itali yang menghubungkan perahu dengan tali jangkar yang berada di dalam laut tepatnya dibawah tomba / pelampung, setelah itu mendorong perahu tersebut dengan menggunakan tangan dan sebuah serok Tasi dengan gagang terbuat dari bamboo, bamboo dengan panjang sekitar 3 meter dan setelah perahu tersebut menjauh dari bibir pantai selanjutnya terdakwa KAMARUDIN menghidupkan salah satu mesin yang terdapat dalam perahu tersebut dan langsung membawanya pergi.
- Bahwa perahu yang telah diambil tadi dibawa oleh terdakwa KAMARUDIN dan UMAR ke Desa Lab. Bontong Kec. Terano Kab. Sumbawa untuk dijual, lalu terdakwa KAMARUDIN berniat untuk menjual perahu tersebut seharga Rp 8.000.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) kepada seorang nelayan yang tidak diketahui namanya yang berada di Desa Lab. Bontong Kec. Terano Kab. Sumbawa namun sebelum terdakwa KAMARUDIN melakukan transaksi penjualan perahu tersebut terlebih dahulu terdakwa KAMARUDIN diamankan oleh masyarakat setempat.
- Bahwa dalam perahu tersebut terdapat 2 buah mesin untuk menggerakkan perahu tersebut dan 2 buah karung yang berisikan jaring ikan warna putih serta satu buah serok tasi (penangkap ikan) warna putih dengan gagang terbuat dari bamboo warna coklat dengan panjang sekitar 3 meter.
- Bahwa terdakwa KAMARUDIN yang memiliki ide atau gagasan pertama kali untuk mencuri perahu tersebut, lalu peran UMAR (DPO) ialah menarik jangkar yang menghubungkan perahu tersebut dengan bibir pantai dan menaruh jangkar tersebut diatas perahu, sedangkan terdakwa KAMARUDIN melepas tali yang berada di bawah tomba atau pelampung yang menghubungkan perahu dengan jangkar yang berada di dalam laut, terdakwa KAMARUDIN dan UMAR (DPO) secara bersamaan mendorong perahu tersebut ke dalam laut sekitar 3 meter dari bibir pantai, lalu terdakwa KAMARUDIN dan UMAR (DPO) naik bersamaan ke atas perahu dan



selanjutnya KAMARUDIN kembali mendorong perahu tersebut dengan menggunakan serok tasi dengan gagang yang terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 3 meter sehingga perahu tersebut menjauh dari bibir pantai sekitar 7 meter lalu terdakwa KAMARUDIN menghidupkan mesin perahu tersebut dan saudara UMAR (DPO) mengemudikan perahu tersebut, lalu setelah perahu tersebut berjalan terdakwa KAMARUDIN langsung menuju kedepan perahu untuk member petunjuk jalan dengan menggunakan senter milik terdakwa KAMARUDIN yang berwarna biru dan kemudian setelah perahu tersebut berada di Lab. Bontong Kec. Terano Kab. Sumbawa, perahu tersebut akan dijual oleh terdakwa KAMARUDIN kepada seorang nelayan yang tidak diketahui namanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah perahu kayu warna putih kombinasi hijau les hitam bertuliskan putra MALUKU dengan panjang sekitar 6,30 meter, lebar 80 centimeter serta menggunakan 2 katir dari paralon 4 Dim.
- 2 1 (satu) buah mesin perahu merek MATARI warna biru dengan kapasitas 7 PK.
- 3 1 (satu) buah mesin perahu merek YAMAKOYO warna merah putih kapasitas 7 PK.
- 4 2 (dua) karung yang berisikan jarring ikan warna putih yang masing masing berisi sebanyak 8 pcs dan 2 pcs.
- 5 1 (satu) buah serok tasi warna putih, gagang bambu warna coklat dengan panjang sekitar 3 meter dan diameter sekitar 5 centimeter.
- 6 1(satu) buah baju kaus lengan pendek warna merah bertulis MONSTER ENERGY;
- 7 1 (satu) buah celana pendek warna hitam kombinasi warna orange dan putih pada samping kanan kiri.
- 8 Sepatu EKA/BOTT warna hitam bertuliskan PAICHENCHIANG
- 9 1 (satu) buah senter warna hijau merek KISEKI

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Sbw.*



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di Dasan Meno, Desa Rhee Loka Kecamatan. Rhee Kabupaten Sumbawa, telah kehilangan satu buah perahu kayu warna putih kombinasi warna hijau liss hitam bertuliskan putra Maluku milik saksi korban HASNAHWATI Als HASNAH;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara UMAR (DPO) dan mengajaknya pergi Dasan Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa untuk melandra (memasang jaring ikan) dan selanjutnya setelah sampai disana dan selesai memasang jaring tersebut saudara UMAR (DPO) langsung menuju pinggir pantai untuk beristirahat dan menyalakan api untuk membakar ikan;
- Bahwa benar sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa mengajak saudara UMAR (DPO) untuk mengambil perahu (sampan) yang sedang parkir dipinggir pantai selanjutnya perahu tersebut akan dijual sehingga hasil penjualannya akan dibagi dua bersama saudara UMAR (DPO) dan tanpa banyak bicara seketika itu saudara UMAR (DPO) mau diajak dan langsung mengambil perahu tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa dan sdr. Umar mengambil perahu tersebut dengan cara terdakwa melepas tali yang ada dibawah tomba atau pelampung yang menghubungkan perahu dengan jangkar yang berada didalam laut sedangkan saudara UMAR (DPO) menarik jangkar yang menghubungkan perahu tersebut dengan bibir pantai dan menaruh jangkar tersebut diatas perahu dan setelah itu terdakwa bersama saudara UMAR (DPO) mendorong perahu tersebut kedalam laut sekitar 3 (tiga) meter dari bibir pantai dan selanjutnya terdakwa bersama saudara UMAR (DPO) naik keatas perahu dan setelah perahu tersebut sudah jauh dari bibir pantai kemudian langsung terdakwa menghidupkan mesin perahu dengan cara menarik sehingga mesin





perahu tersebut hidup dan selanjutnya Terdakwa mengantar saudara UMAR (DPO) ke Desa Telok Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa benar setelah saudara UMAR (DPO) turun, terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Desa Labuan Bontang Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar setelah di desa Labuhan Bontang terdakwa langsung memikirkan perahu (sampan) tersebut dipinggir bibir pantai dan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MASIARA Als MASI dan terdakwa langsung menawarkan sampan (perahu) tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 8.000.000- (delapan juta rupiah) akan tetapi diminta atau mau dibeli dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan saksi MASIARA Als MASI tetapi terdakwa tidak mau dan terdakwa memberikan harga mati dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sambil mengatakan “ kalau tidak ada orang lain jadi sudah” kemudian saksi MASIARA Als MASI langsung mengatakan kepada terdakwa “tunggu disini saya mau ke BANK ambil uang”;
- Bahwa benar saksi MASIARA Als MASI pergi dan langsung menelpon saksi BAHARUDDIN YUNUS dan menginformasikan bahwa sampan (perahu) yang hilang tersebut sudah ditemukan dan meminta saksi BAHARUDDIN YUNUS bersama saksi HASNAHWATI Als HASNAH untuk datang melihat perahu (sampan) tersebut dan tidak lama kemudian saksi BAHARUDDIN YUNUS datang melihat perahu (sampan) tersebut dan memang benar perahu (sampan) tersebut adalah miliknya yang dimana sudah hilang 4 (empat) hari yang lalu;
- Bahwa benar saksi MASIARA Als MASI langsung meminta masyarakat untuk mengamankan terdakwa beserta perahu (sampan) tersebut ke Polsek Empang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HASNAHWATI Als HASNAH mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Sbw.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang;
- 3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1 Unsur Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah : Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN Als DIN AK BUCING pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

*Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;*



Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 02.00 wita bertempat di bibir pantai Dusun Dasan Meno, desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa Terdakwa bersama Sdr. Umar (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah perahu (sampan) kayu warna putih kombinasi warna hijau liss hitam bertuliskan putra maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

*Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah perahu (sampan) kayu warna putih kombinasi warna hijau liss hitam bertuliskan putra maluku adalah milik saksi korban HASNAWATI Als HASNAH AK DEMM MARINYO isteri dari saksi BAHARUDDIN YUNUS, bukan milik Terdakwa atau sdr. UMAR (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

*Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama sdr. UMAR (DPO) mengambil 1 (satu) buah perahu (sampan) kayu warna putih kombinasi warna hijau liss hitam bertuliskan putra maluku milik saksi HASNAWATI Als HASNAH AK DEMM MARINYO tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari HASNAWATI Als HASNAH AK DEMM MARINYO atau suaminya BAHARUDDIN YUNUS;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Sbw.*



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. UMAR tersebut, saksi HASNAWATI Als HASNAH AK DEMM MARINYO mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Umar mengambil perahu tersebut untuk dijual di Desa Labuhan Bontang kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, dan terdakwa pernah menawarkan kepada orang yang bernama MASIARA Als MASI dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dan setelah ditawar-tawar sepakat dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Dan uang tersebut akan dipergunakan untuk semata-mata kebutuhan terdakwa dan sdr. UMAR.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

*Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa mengambil 1 (satu) buah perahu (sampan) kayu warna putih kombinasi warna hijau liss hitam bertuliskan putra maluku milik saksi HASNAWATI Als HASNAH AK DEMM MARINYO tersebut adalah dua orang yaitu terdakwa bersama sdr. UMAR (DPO). Dengan maksud untuk dimiliki sendiri dan dijual dan uangnya dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama sdr. UMAR;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu kayu warna putih kombinasi hijau les hitam bertuliskan putra MALUKU dengan panjang sekitar 6,30 meter, lebar 80 centimeter serta menggunakan 2 katir dari paralon 4 Dim.
- 1 (satu) buah mesin perahu merek MATARI warna biru dengan kapasitas 7 PK.
- 1 (satu) buah mesin perahu merek YAMAKOYO warna merah putih kapasitas 7 PK.
- 2 (dua) karung yang berisikan jarring ikan warna putih yang masing masing berisi sebanyak 8 pcs dan 2 pcs.
- 1 (satu) buah serok tasi warna putih, gagang bambu warna coklat dengan panjang sekitar 3 meter dan diameter sekitar 5 centimeter.
- 1(satu) buah baju kaus lengan pendek warna merah bertuliskan MONSTER ENERGY;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam kombinasi warna orange dan putih pada samping kanan kiri.

Yang merupakan milik dari saksi korban HASNAWATI Als HASNA, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban HASNAWATI Als HASNA;

Sedangkan barang bukti berupa :

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Sbw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek warna merah bertuliskan MONSTER ENERGY;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam kombinasi warna orange dan putih pada samping kanan kiri.
- Sepatu EKA/BOTT warna hitam bertuliskan PAICHENCHIANG;
- 1 (satu) buah senter warna hijau merek KISEKI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN Als DIN AK BUCING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.” pencurian dalam keadaan memberatkan”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah perahu kayu warna putih kombinasi hijau les hitam bertuliskan putra MALUKU dengan panjang sekitar 6,30 meter, lebar 80 centimeter serta menggunakan 2 katir dari paralon 4 Dim.
  - 1 (satu) buah mesin perahu merek MATARI warna biru dengan kapasitas 7 PK.
  - 1 (satu) buah mesin perahu merek YAMAKOYO warna merah putih kapasitas 7 PK.
  - 2 (dua) karung yang berisikan jarring ikan warna putih yang masing masing berisi sebanyak 8 pcs dan 2 pcs.
  - 1 (satu) buah serok tasi warna putih, gagang bambu warna coklat dengan panjang sekitar 3 meter dan diameter sekitar 5 centimeter.

Dikembalikan kepada saksi korban *HASNAHWATI Als HASNA*;

- 1(satu) buah baju kaus lengan pendek warna merah bertuliskan MONSTER ENERGY;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam kombinasi warna orange dan putih pada samping kanan kiri.
- Sepatu EKA/BOTT warna hitam bertuliskan PAICHENCHIANG;
- 1 (satu) buah senter warna hijau merek KISEKI

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, oleh REZA TYRAMA, S.H. sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan NI MADE

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Sbw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSHANDARI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. DENI SUPRIYONO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh ELI TUTIK SASMITA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

REZA TYRAMA, S.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

M. DENI SUPRIYONO, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)